

PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
2022

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 06/PP.07/1401/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19/PP.07-Kpt/1401/KPU-  
Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Suhubungan dengan adanya kendala dan perubahan nama akun media social resmi *Facebook* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 19/PP.07-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Facebook Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
    - a. Facebook : KPU Kampar / @kpukabupatenkamparYang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kampar. Akun Media Sosial Resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
  - Lampiran 5 halaman.